

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/689/X1/2022

Nama Pemohon

IKA MONIEQA PUSPITASARI

Alamat

KOMP. KODAM Rt. 001 / 008 Desa/Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta

Selatan

No. KTP

3376034702830002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 18 Oktober 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Arum Indah I No.6

RT / RW Kelurahan 003 / 010 Randugunting

Kecamatan Status Tanah **Tegal Selatan** HM. No. 04063 Luas: 99 m2 An: SRI PUJI ASTUTI merupakan bagian dari total tanah seluas: 99 m2

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Perumahan

Perumahan

Rumah Tinggal

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

140% (atau 1.4)

- % 20 %

60 %

- m 3.00 m dan 3.00 m

6.00 m dan 6.00 m

- m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Relum diatur

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL DY November 2022 KERALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN SUGULANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP:19621224 199303 1 007

ITAH KOTA TEGAL AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

PUSPITASARI

RT 1/8, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta

angan Rencana Kota (KRK) INGGAL AHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/689/×//2022

Tanggal : Dy November 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:


Peruntukan PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersi / Non Komersii) coret yang tidak diperfukan. tanah dimaksud seluas: 99 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 99 m2 dengan satuan harga rotribusi: Rp. 700. -/ m2. maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp. 69,300.

(terbilang Enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower


ruang Perda 1/2021 terletak di :

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS : Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi Tanah: Jl Arum Indah 1 No.6 RT. 3 / 10 Lokasi dimaksud pada peta pola Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam rsuai lokasi dan surat tanah



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK **TANAH DIMAKSUD**

0 2.75 5.5

Luas Tanah	Seeum Surat 99 m2 Hant Utur 99 m2
Dikukur dan digambar	Parel
1. An s	1

Mengelahui, Kepala dinas pekerjaan uhum dan Kota tegal



